

KONSEP ADIL POLIGAMI DALAM AL QURAN
(STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-MISHBAH DAN AL-AZHAR)

Elpa Nurjanah

elpanurjannah@gmail.com

Pathur Rahman

pathurrahman_uin@radenfatah.ac.id

Anggi Wahyu Ari

anggi.wahyuari26@gmail.com

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract

In the aspect of marriage, polygamy is a classic issue that is interesting to discuss. Even until now the discussion of polygamy always invites controversy. Talking about polygamy, the thing that often invites debate is about "justice" this problem is a fairly long problem not only among legal experts but also in society, it is closer if it is related to social conditions in this modern era which tend to be different from the past which is motivated by modernity and the progress achieved by women in various aspects of life. Departing from the problems raised and the data to be collected, it is clear that this research is library research with the subject and object derived from library materials (literature) in the form of books of interpretation, books of hadith, journals, journals, and all books related to the problem under study. The subject or subject matter is all the verses that discuss polygamy, especially in Surah An-Nisa' verse three. And the object of this research is not the sentence structure or the editorial used of these verses, but discussing the comparative interpretation between the interpretations of Al-Mishbah and Al-Azhar regarding polygamous verses. The purpose of this study is to describe the legal arguments for polygamy according to Quraish Shihab and Buya Hamka and to compare the fair concept of polygamy in Tafsir Al-Mishbah and Al-Azhar. From this research, there is a conclusion that in the third verse of Surah An-Nisa' it is clear that the recommendation to marry more than one wife was originally due to protect orphans, not solely about polygamy. In this verse Buya Hamka explains the existence of Allah's permission to practice polygamy, in contrast to Quraish Shihab who argues in his Al-Mishbah interpretation, that this verse explains that there is no recommendation or obligation to practice polygamy.

Keywords: fair; polygamy; comparative; al-mishbah; al-azhar

Abstrak

Dalam aspek perkawinan, poligami termasuk suatu persoalan klasik yang menarik untuk dibahas. Bahkan sampai saat pembahasan poligami selalu mengundang kontroversi. Berbicara tentang poligami, hal yang sering mengundang perdebatan yaitu tentang “keadilan” permasalahan ini merupakan persoalan yang cukup panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat, lebih dekat lagi jika dikaitkan kondisi sosial di era modern ini yang cenderung tidak seperti zaman dulu, yang dilatarbelakangi kemoderenan dan kemajuan yang dicapai perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Berangkat dari permasalahan yang diangkat dan data yang akan di himpun, maka tampak jelas penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan subyek dan objeknya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) berupa kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, jurnal-jurnal, dan semua buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun subyek atau pokok permasalahannya adalah semua ayat-ayat yang membahas tentang poligami khususnya terdapat di surah An-Nisa’ ayat tiga. Dan yang menjadi objek penelitian ini bukan susunan kalimat atau redaksi yang digunakan ayat-ayat tersebut, tetapi membahas tentang komparatif penafsiran antara tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar tentang ayat-ayat poligami. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan argumentasi hukum berpoligami menurut Quraish Shihab dan Buya Hamka serta untuk mengkomparasikan konsep adil poligami dalam Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar. Dari penelitian tersebut terdapat kesimpulan bahwa dalam ayat ketiga surat An-Nisa’ terlihat jelas anjuran menikah lebih dari satu istri adalah awalnya dikarenakan untuk melindungi anak yatim, bukan semata-mata tentang poligami. Dalam ayat ini Buya Hamka menjelaskan adanya keizinan Allah swt untuk melakukan poligami, berbeda dengan Quraish Shihab yang berpendapat dalam tafsir Al-Mishbahnya, bahwa ayat ini menjelaskan tidak adanya anjuran atau kewajiban dalam melakukan poligami.

Kata Kunci: *adil, poligami, komparatif, al-mishbah, al-azhar*

Pendahuluan

Dalam wacana keislaman bahkan secara global, poligami merupakan pembahasan yang selalu menarik untuk diperbincangkan atau diperdebatkan. Bahkan, poligami seakan selalu menjadi pembicaraan hangat yang tidak akan lekang oleh zaman di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat umum, akademisi, ilmuwan dan agamawan. Menariknya lagi dalam perbincangan tentang poligami semuanya selalu berdalil pada satu ayat dengan pembahasan dan

perdebatan yang intens dan luas seakan tidak berujung, sehingga kesimpulan dari pembahasan panjang tersebut adalah “sepakat untuk tidak sepakat”.¹ Poligami termasuk suatu persoalan klasik dalam perkawinan yang menarik untuk dibahas. Sampai saat ini wacana poligami selalu mengundang perdebatan. Kesenjangan pemahaman teks-teks keagamaan terjadi karena latar belakang sosial budaya yang beragam, terlebih di Indonesia yang notabeneanya memiliki penduduk yang bermayoritas Islam, tetapi sistem pemerintahannya sedikit sekali menggunakan hukum Islam.²

Poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam, karena Islam tidak menginisiasi poligami. Jauh sebelum Islam datang, tradisi poligami telah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban patriarki. Peradaban patriarki ini adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai aktor yang mengatur dan menentukan seluruh aspek kehidupan perempuan. Saat memahami poligami perspektif konsep yang ditawarkan oleh Al Quran, maka tidak ada kata kunci yang pas untuk bisa merepresentasikan permasalahan poligami, hanya pada beberapa kitab tafsir yang mengkategorikan poligami pada bab *ta'adud al-zaujat* (Berbilangannya istri).³

Kebanyakan ulama salaf seperti imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki berfatwa bahwa poligami dibolehkan secara mutlak dan maksimal empat istri. Sementara mayoritas ulama modern seperti Buya Hamka memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat melihat kondisi dan keadaan yang sangat darurat. Perbedaan pendapat tentang poligami dalam Al Quran ini menarik untuk dikaji, terutama jika dilihat dari pandangan beberapa pakar dalam bidang tafsir.⁴

Di luar perdebatan tekstual tersebut, pada setiap pembicaraan mengenai poligami, pendapat yang setuju tentang hal itu sering mengatakan diperbolehkan untuk berpoligami dalam rangka supaya terhindar dari zina dan perselingkuhan. Daripada zina atau selingkuh, lebih baik poligami, karena zina jelas-jelas diharamkan agama, sedangkan poligami dibolehkan. Bahkan, tak sedikit orang-orang yang beranggapan bahwa berpoligami itu menjalankan sunnah, meneladani Rasulullah Saw. dan tindakan yang dianjurkan agama. Dengan kata lain, argumen tersebut hendak menekankan bahwa poligami diartikan sebagai wadah untuk menyalurkan libido seorang suami yang tidak bisa dipenuhi oleh satu perempuan.⁵

¹ Abdul Mutakabbir, *Reinterpretasi poligami menyingkap makna, syarat hingga makna poligami dalam Al-Qur'an*. Cet I (Yogyakarta: DEEPUBLISH 2019). Hlm 1

² Bustami, et al, *Memikirkan kembali Problematika perkawinan poligami secara sirri*. Cet. Pertama (Yogyakarta DEEPUBLISH, Maret 2020). Hlm 20

³ [https://ethese, UIN Mataram.ac.id/id/eprint/3999](https://ethese.uinmataram.ac.id/id/eprint/3999). Poligami, Quraish Shihab, KHI UU, NO. 1 tahun 1974 kaum Feminisme. Diakses pada tanggal 25-08-2020

⁴ Khoirudin Nasution, *“perdebatan sekitar status poligami”* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan kalijaga, 2002). Hlm 58

⁵ Husein Muhammad, *Poligami*. Cet I (Yogyakarta: IRCiSoD 2020). Hlm 51

Hampir seluruh pendapat yang setuju poligami, sering berlandaskan pada ayat Al Quran surah An-Nisaa' ayat tiga. Adapun pada buku tafsir berbeda pendapat atau pandangan dalam memahami ayat tersebut (An-Nisa':3). Penjelasan yang dibahas tidak selalu tentang bolehnya menikah lebih dari satu istri saja, Namun dalam ayat tersebut juga membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan sebab turunnya (*asbabul nuzul*) ayat itu. Begitu juga dengan salah-satu tokoh ulama kritik tafsir yang cukup masyhur di kalangan umat Islam Indonesia yaitu Buya Hamka dalam tafsirnya Al-Azhar cukup panjang menjelaskan tentang poligami. Menurutnya, dibolehkannya poligami bukan tanpa alasan tetapi ada syarat yang harus dipertimbangkan, dan berlaku adil adalah syarat utama. Berbicara tentang poligami, hal yang sangat kontroversi yaitu tentang "keadilan" permasalahan ini merupakan persoalan yang cukup panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di Masyarakat, lebih dekat lagi jika dikaitkan kondisi sosial di era modern ini yang cenderung tidak seperti zaman dulu, yang dilatarbelakangi kemoderenan dan kemajuan yang dicapai perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.⁶

Pembahasan tentang poligami nampaknya selalu memiliki daya tarik tersendiri, sehingga ada banyak peneliti yang mengangkat isu poligami sebagai objek penelitiannya, karena ada banyak rujukan untuk menulis penelitiannya dimulai dari jurnal, skripsi, buku dan lain-lain. Dengan adanya banyak jenis penelitian dalam sub tema yang sama, maka penulis berusaha mencari sesuatu yang berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya. Berdasarkan penelusuran tersebut penulis menemukan ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang poligami.

Penelitian pertama adalah penelitian Dewi Fatonah mengenai "Penafsiran tokoh agama terhadap ayat-ayat Al Quran tentang poligami (studi *living Qur'an* di desa Gading Sari)." Dalam penelitiannya dijelaskan bagaimana penafsiran tokoh agama di desa tersebut tentang ayat-ayat poligami. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah titik fokus kajian skripsinya, mengenai tentang penafsiran tokoh agama di desa tersebut melihat ayat poligami, apakah tokoh agama tersebut melakukan poligami? atau malah sebaliknya? Penelitian di atas juga menggunakan pendekatan *antropologis* yang kemudian dilengkapi dengan berbagai teknik, sedangkan skripsi ini, menitik-beratkan kepada konsep adil poligami dalam Al Quran yang mengkomparasikan pendapat antara tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah. Skripsi ini juga berbeda jenis penelitiannya, skripsi di atas menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pelaksanaan penelitiannya adalah melalui metode angket

⁶ Dikutip dari jurnal Liza Wahyunito IAIN Bengkulu, "konsep adil poligami dalam pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia."

(kuesioner), interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan lain-lain. Sementara skripsi ini menggunakan jenis penelitian Kepustakaan yang pelaksanaannya berbasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, naskah, dokumen, jurnal dan lain sebagainya.⁷

Kedua, penelitian tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik poligami (Studi terhadap pelaku poligami Di desa Bulus Kec Gebang Kab Purworejo).” Skripsi ini dijelaskan bahwa adil yang disebut dalam surah An-Nisa' ayat 3 cuma dikaitkan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi. Dalam hal cinta kasih, sekalipun seandainya seorang yang ingin berlaku adil dengan tulus bagaimanapun mereka tetap tidak akan bisa melakukannya karena mereka juga manusia yang memiliki keterbatasan dalam berbuat segala hal, termasuk tentang berbagi rasa cinta kasih sayang, yang objek penelitiannya adalah “Orang-orang yang melakukan poligami di Desa Bulus Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo.” Kemudian penelitian ini juga menjelaskan tinjauan secara umum hukum dalam Islam ada lima tinjauan yaitu, perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan harta dan akal kesemuanya itu bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan. Dari kelima tujuan hukum Islam yang salah satunya adalah untuk melindungi atau menjaga keturunan, tentunya jalan yang dapat ditempuh dari hal ini adalah dengan melakukan sebuah pernikahan.⁸

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah bahwasanya skripsi ini lebih fokus tolak ukur adil dalam poligami adalah hanya dihubungkan dengan usaha yang dimungkinkan secara manusiawi dalam bidang *immaterial* (cinta dan kasih), sedangkan skripsi di atas yang menjadi tolak ukur adil dalam poligami lebih mengacu kepada Al Quran dan hadis dan pemikiran ahli tafsir yang masyhur di Indonesia. Skripsi ini juga berbeda jenis penelitiannya di atas, skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pelaksanaan penelitiannya adalah melalui metode angket (kuesioner), interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan lain-lain. Sementara skripsi di atas memakai penelitian Kepustakaan yang pelaksanaan penelitiannya berbasal dari buku-buku tafsir dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti, buku hadis, jurnal, tautan-tautan dan lain sebagainya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa “Konsep adil dalam berpoligami” sudah banyak dibahas baik dalam bentuk karya ilmiah, jurnal, buku, lokasi dan

⁷ Dikutip dari skripsi Dewi Fatonah yang berjudul “Penafsiran tokoh agama terhadap ayat-ayat Al-Qur’an tentang poligami (Studi Living Qur’an di Desa Gading Sari Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan)” Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Uin Raden Fatah Palembang 2018

⁸ Dikutip dari skripsi Parlaela Khusnul Khotima dengan skripsinya berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik poligami” (studi terhadap pelaku poligami di desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo) fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2015

pembahasan atau yang langsung terjun ke lapangan. Maka posisi penelitian ini adalah, jika sebelumnya mengulas tentang pandangan para ulama atau tokoh agama di masyarakat tentang poligami, maka penelitian ini lebih cenderung mengulas secara mendalam tentang Konsep adil poligami dalam Al Quran melalui studi komparatif tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar. Maka posisi penelitian ini adalah bisa menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diangkat dan data yang akan dihimpun, maka terlihat jelas bahwa penelitian ini ialah penelitian kepustakaan (*library reasearch*) dengan jenis penelitian kualitatif yang subyek dan objeknya, semuanya berasal dari bahan-bahan kepustakaan (literatur) berupa kitab-kitab tafsir, buku-buku, jurnal, skripsi, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Kondisi data yang demikian sudah cukup untuk dijadikan bahan baku penelitian, sehingga tidak kesulitan dalam melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan yang merupakan hasil penelitian. Jika demikian, maka penelitian ini tidak memerlukan data lapangan karena yang ingin dicari ialah pemikiran dan pandangan konsep atau teori yang dikemukakan oleh para ulama dan ilmuan yang tertuang di dalam karya-karya tulis mereka. Jadi tanpa data lapangan hasil dari penelitian ini sudah cukup representatif dan dapat dijadikan rujukan untuk peneliti selanjutnya.⁹

2. Data dan Sumber Data

Adapun data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yakni data sekunder dan primer. Adapun data primer yang menjadi sumber penelitian ini adalah kitab Tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar, sedangkan data sekunder meliputi kitab-kitab atau buku-buku, dan referensi lain seperti jurnal, skripsi, tautan, dan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang di angkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik data dalam pengumpulan penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Adapun proses utama dalam pengumpulan data adalah dengan melakukan persiapan teknis, yaitu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian; baik perangkat keras (*hardware*) seperti kelengkapan alat-alat administrasi semisal kertas, pensil, *ballpen*, *flash disc* dan lain sebagainya.¹⁰ Proses selanjutnya adalah

⁹ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Penelitian Tafsir*. Cet I (Yogyakarta; Pustaka pelajar, 2016). Hlm 152

¹⁰ Nasruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Penelitian Tafsir*. Hlm 155

melakukan identifikasi terhadap ayat yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu QS An-Nisa' ayat tiga, kemudian mengkomparasikan penafsiran ayat tersebut dengan dua kitab tafsir yang telah ditentukan oleh peneliti (Al-Mishbah dan Al-Azhar) dan menganalisa maksud dari ayat tersebut, lalu ditarik kesimpulannya, terakhir adalah mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi, tautan dan lain sebagainya yang relevan dengan penelitian yang diteliti.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif komparatif. Yakni penelitian yang mendeskripsikan dan mengkomparasikan pandangan atau pemikiran Prof. Dr. Hamka dan Prof. M. Quraish Shihab tentang "Konsep adil poligami dalam Al Quran".

Adapun dalam melakukan analisa terhadap ayat yang dijadikan objek dalam penelitian ini (QS An-Nisaa':3) diterapkan dengan beberapa langkah yaitu melakukan analisa komparatif antara dua penafsir mengenai tentang satu ayat yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti dengan meliputi: 1) Susunan kalimat (frase); 2) Pemakaian kosakata.

Kajian terhadap hal-hal tersebut sangat diperlukan agar diperoleh konsepsi (pemahaman) yang benar dan komprehensif berkenaan dengan ayat yang dijadikan objek penelitian. Jika hal tersebut tidak dikuasai dengan baik maka peneliti akan kesulitan sekali mendapatkan pemecahan atau titik temu terhadap problema yang terkandung di dalam ayat tersebut. Jadi baik teks maupun konteks ayat itu harus dikaji secara seksama dan mendalam serta diperbandingkan antara dua tafsir terhadap permasalahan yang telah diteliti oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Dalam KBBI Poligami adalah sistem pernikahan yang salah satu pihak mengawini lebih dari satu orang perempuan pada saat yang bersamaan. Adapun menurut Wikipedia disebutkan bahwa dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri. Dalam kamus ilmiah populer, poligami diartikan sebagai perkawinan antara seseorang bersama dua orang atau lebih. Namun cenderung diartikan perkawinan seorang suami dengan dua istri atau lebih. Dalam Islam pengertian poligami disebut *Ta'addud Zaujah* (seorang suami mengawini lebih dari satu wanita dalam waktu yang sama).¹¹

"Jika dilihat dari sudut pandang sejarahnya, poligami bukanlah suatu praktik baru dan lahir dari syariat Islam. Jauh sebelum datangnya Islam, poligami

¹¹ Shabri Shaleh Anwar, et al, Pendidikan Gender "Dalam Sudut Pandang Islam". Hlm 141

sudah menjadi bentuk peradaban patriarki. Peradaban patriarki ini adalah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai peran utama dalam menentukan aspek kehidupan bahkan nasib kaum wanita berada pada genggaman laki-laki sepenuhnya. Peradaban ini sesungguhnya telah lama berlangsung bukan hanya pada jazirah Arab, tetapi juga pada peradaban kuno lainnya seperti Mesopotamia dan bagian dunia lainnya. Dengan kata lain, perkawinan poligami sejatinya bukan khas peradaban Arab, tetapi warisan dari peradaban kuno karena semua negara melakukannya pada masa lampau.”¹²

Sebelum adanya Islam sejak ratusan sampai ribuan tahun lalu Poligami sebenarnya telah dilakukan dan dijalani oleh masyarakat tersebut. Namun saat Islam datang, Islam memberikan batasan jumlah istri yang hendak berpoligami sebagai suatu cara menghadapi permasalahan darurat dan harus memiliki banyak alasan, yang para orientalis selalu dianggap sebagai pemuasan hasrat seksual semata. Melihat sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, Khodijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khodijah barulah Nabi menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. ¹³

Kita tidak dapat menyangkal bahwa Nabi Muhammad saw. berpoligami tetapi ada fakta yang sering dilupakan atau bahkan sengaja diabaikan oleh para pengkritik beliau. Perkawinan dengan sekian banyak wanita itu terjadi setelah Nabi saw. hidup bermonogami selama 35 tahun dan menduda setelah wafatnya Khodijah istri pertama beliau, baru kemudian menikah dengan Saudah binti Zam'ah.¹⁴

Ada beberapa hal yang menjadi perdebatan ketika membahas poligami di antaranya adalah posisi poligami dalam Al Quran , apakah merupakan sesuatu yang wajib, sunnah, anjuran, boleh atau makruh, bahkan sesuatu yang haram? Pertanyaan tersebut memunculkan beragam jawaban, di antaranya ada yang bersifat radikal, liberal dan moderat terhadap sosial poligami. Artinya ada yang menolak tanpa syarat, ada yang menerima tanpa syarat dan ada juga yang berdiri di antara keduanya dengan melihat syarat yang ada menimbang manfaat mudharatnya, kemudian memutuskan boleh atau tidaknya melakukan poligami.

¹² Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur'an. Cet. Pertama (Yogyakarta: DEEPUBLISH, Group Penerbitan CV BUDU UTAMA, juli 2019). Hlm 36-39

¹³ Rike Luluk Khoriah, Poligami Nabi Muhammad menjadi alasan legitimasi bagi umatnya serta tanggapan kaum Orientalis (Jurnal UIN Sunan Kalijaga) DOI: <https://10.14421/livinghadis.2017.1374>

¹⁴ M. Qurais Shihab, Islam yang disalahpahami. Cet. I (Tangerang: lentera Hati, November 2018). Hlm 35

Kedua, syarat dan ketentuan seseorang yang berpoligami adalah berbuat adil kepada para istri dan anak-anaknya. Sebagian pendapat mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud sebatas materi dan yang bisa diusahakan, tetapi pendapat lain menegaskan bahwa pembagian giliran dan cinta juga masuk dalam kategori keadilan yang harus diusahakan serta dilakukan oleh orang-orang yang berpoligami. Perdebatan ini juga merupakan bagian menarik dan aktual untuk diperbincangkan, sekalipun sering terjadi kesimpulan akhir masing-masing pendapat berbeda. Ketiga, batasan jumlah perempuan yang boleh dinikahi pada waktu yang bersamaan? Pertanyaan ini juga memunculkan beragam pendapat, ada yang mengatakan batas maksimal hanya sampai empat orang saja, pendapat lain mengatakan bahwa boleh lebih dari empat sampai sembilan bahkan delapan belas.

Dari ketiga pendapat tersebut masyhur dan berdasarkan pendapat jumhur ulama adalah angka empat merupakan bilangan maksimal. Adapun pendapat kedua adalah sesuatu yang diragukan dan hanya diperpegangi oleh beberapa golongan kecil. Sedangkan pendapat ketiga, dianggap sesuatu yang menyalahi kaidah keilmuan dan keilmiah dalam menafsirkan ayat-ayat Al Quran.¹⁵

Lalu bagaimanakah keadilan yang dimaksud Quraish Shihab dan Hamka dalam karya tafsirnya (Al-Mishbah dan Al-Azhar)?

Apakah asas keadilan dalam poligami yang dimaksud dalam tafsir Al-Azhar dan Al-Mishbah itu sama? Serta bagaimana hukum berpoligami menurut kedua tafsir tersebut?

Di sini penulis mendapat suatu kesimpulan yang dapat menjadi hasil dari pembahasan mengenai permasalahan di atas yaitu surah An-Nisa' ayat tiga sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا بِمَنَاطِبِكُمْ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَثَلَاثٌ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ أَيَّمَاكُم ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”¹⁶

Dalam tafsiran Quraish Shihab tentang ayat di atas adalah, bahwa ayat tersebut tidak membahas peraturan mengenai poligami, karena sebelum turunnya ayat ini, poligami telah dilakukan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat

¹⁵ “Abdul Mutakabbir, Reinterpretasi Poligami Menyingkap Makna, Syarat Hingga Hikmah Poligami dalam Al-Qur’an. Cet. Pertama (Yogyakarta: DEEPUBLISH, Group Penerbitan CV BUDI UTAMA,” Juli 2019).” Hlm 1-3

¹⁶ QS An-Nisa' ayat 3

istiadat masyarakat. Sebagaimana ayat tersebut tidak mewajibkan poligami atau mensunnahkannya, tetapi ayat itu cuma membahas mengenai bolehnya berpoligami dan itu pun merupakan pintu kecil yang cuma bisa dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkan dengan harus menjalankan syarat yang tak mudah dan tak sedikit.¹⁷ Sedangkan Hamka menyimpulkan dalam tafsirannya mengenai surah An-Nisa' ayat tiga, bahwa ayat tersebut sebenarnya memberikan titik terang kepada kaum muslim untuk memahami ayat itu terkandung arti secara kontekstual tentang anak yatim. Bahkan dalam pandangan Rahman mengenai ayat tersebut, Al Quran menyatakan supaya tidak menyelewengkan harta benda anak-anak perempuan yatim, para wali tersebut boleh menikahi sampai empat orang di antara mereka, dengan syarat berlaku adil. Jadi sebenarnya persoalan poligami ini muncul pada konteks anak-anak yatim.¹⁸ Tetapi ayat di atas sering disalahpahami maknanya bagi orang-orang yang berpoligami bahwa ayat tersebut semata-mata adalah sebuah anjuran untuk memiliki istri lebih dari satu.

Pendapat di atas (Hamka) diambilnya dari penafsiran Aisyah tentang ayat ketiga yaitu "Daripada berlaku tidak jujur kepada anak perempuan yatim yang berada dalam asuhanmu, terutama masalah mahar dan hartanya, lebih baik menikah sampai empat walaupun menikah sampai empat pun satu kesulitan juga."¹⁹

Dari sini jelas terlihat bahwa anjuran menikah lebih dari satu istri adalah awalnya karena untuk melindungi anak yatim. Dalam ayat ini Hamka menjelaskan "adanya keizinan dari Allah swt untuk menjalankan poligami, berbeda dengan Quraish Shihab yang berpendapat dalam tafsir Al-Mishbahnya, bahwa ayat ini menjelaskan tidak adanya anjuran atau kewajiban dalam melakukan poligami."

Alasan pemikiran Buya Hamka tentang poligami berlandaskan dengan dua pendekatan. Yaitu pendekatan Psikologi dan pendekatan Sosial kemasyarakatan karena pendekatan tersebut adalah pendekatan corak tafsir yang menitik beratkan pada penjelasan ayat-ayat Al Quran dari segi ketelitian redaksinya. Kemudian menyusun kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dengan menonjolkan aspek petunjuk Al Quran bagi kehidupan, serta mengaitkan pengertian ayat-ayat dengan hukum alam (*sunnatullah*) yang berlaku dalam masyarakat. Sebab, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tafsirnya bahwa Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah saja, tetapi juga mengatur tentang kemasyarakatan termasuk tentang poligami. Itulah mengapa ahli-ahli mengakui bahwa Islam juga meliputi kenegaraan.²⁰

¹⁷ M. Quraish Shihab, Hlm. 410

¹⁸ Zunly Nadia, Membaca ayat poligami bersama Fazlur Rahman. Volume 2, No. 1, Desember 2017 (Jurnal STAISP, Yogyakarta)

¹⁹ Hamka, Tafsir Al-Azhar. Hlm 176

²⁰ Hamka, Tafsir Al-Azhar. Hlm 182

Sedangkan Quraish Shihab melihat dari tiga hal yang penting. Yaitu keadaan istri, keadaan perekonomian keluarga, dan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan.²¹ Karena jika dilihat dari keadaan istri sangat penting untuk mereka yang ingin berpoligami menilik terlebih dahulu bagaimana keadaan istrinya, apakah keadaan istri tersebut bisa dijadikan alasan untuk berpoligami? Atau malah sebaliknya? Selanjutnya jika dilihat dari segi perekonomian keluarga, apakah perekonomian keluarga sudah sangat mumpuni untuk melakukan poligami, sehingga risiko yang ditanggung akan bertambah banyak, belum lagi jika mereka nanti akan memiliki anak, jelas tanggung jawab sebagai seorang ayah akan bertambah besar, begitu pun juga dengan perekonomian keluarga yang harus siap untuk berkurang lebih banyak lagi dari sebelumnya. Dan jika dilihat dari jumlah antara perempuan dan laki-laki, apakah hanya karena banyak dikemukakan tentang populasi laki-laki yang jauh lebih sedikit dari perempuan bisa dijadikan alasan untuk berpoligami? Argumen tersebut tampaknya dipandang merupakan alasan yang paling signifikan bagi para pendukung poligami.

Quraish Shihab menegaskan bahwa adil yang dimaksud ayat tersebut yakni adil yang tidak dapat diwujudkan dalam hati seseorang secara terus menerus, maksudnya adil dalam hal *immaterial* (cinta) di antara para istri-istri meskipun sangat ingin berbuat demikian, karena cinta diluar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Karena itu agar berbuat adil sekuat kemampuan yakni dalam hal-hal yang bersifat material, keadilan yang tidak diwujudkan itu adalah hal cinta.²² Adil poligami menurut Quraish Shihab adalah adil dalam bidang *immaterial* yang mendasarkan pendapatnya pada surat An-Nisa' ayat 129. Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah adil dalam bidang *immaterial* (cinta). Keadilan inilah yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia.²³

Sementara Hamka dalam karyanya Tafsir Al-Azhar cukup panjang menjelaskan tentang poligami. Menurutnya, dibolehkannya poligami bukan tanpa alasan. Ada syarat yang harus di pertimbangkan, dan berlaku adil adalah syarat utama. Pemikiran Hamka masih meninggalkan celah untuk disalahpahami oleh suami yang ingin poligami. Adil secara finansial tidak cukup bagi suami yang ingin poligami. Adil yang dimaksud harus dalam segala hal, lahir maupun batin, materi maupun hati. Tidak hanya keharmonisan hubungan suami istri yang perlu diperhatikan, tapi juga proses tumbuh kembang anak. Persoalan ini tentu tidak mudah untuk dipenuhi oleh setiap suami yang berpoligami. Meskipun Hamka menganjurkan lebih baik memiliki satu istri, tetapi Hamka tidak sampai

²¹ Quraish Sihab, Tafsir Al-Mishbah. Hlm 411

²² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-qur'an, Vol 2, (Tangerang:Lentera Hati, 2006). Hlm 528

²³ M. Quraish Shihab. Ibarat Emergency Exit di pesawat, dalam Tabloid Republika Dialog jum'at, tanggal 8 Desember 2006

mengharamkan poligami. Menurut Hamka Keadilan yang dituntut pada An-Nisa':129 tersebut tidak berlaku pada segala hal, ada perkecualian pada masalah hati. Karena memang tak ada yang bisa memaksa hati manusia. Beda dengan keadilan pada pergiliran di malam hari dan nafkah rumah tangga misalnya.²⁴

Penyebutan dua, tiga, atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim.²⁵ Perlu dipahami bahwa ayat ini ada pangkal dan ujungnya. Pangkal ayat ini adalah: *“Jika takut tidak akan berlaku jujur terhadap anak yatim, terutama tentang hartanya, daripada menikahnya lebih baik menikahi perempuan lain saja, mana yang berkenan di hati.”* Sedangkan ujung ayat mempunyai persyaratan yang wajib dipenuhi, yaitu ditegaskan jika takut tidak adil, lebih baik satu saja. Sedangkan akhir dari ayat ini adalah tentang memberikan pujian kepada orang-orang yang memiliki satu istri.²⁶

Dengan begitu, dapat kita lihat bahwa sebenarnya anjuran beristri lebih dari satu pada awalnya di sebabkan membela anak yatim,²⁷ ayat ini bukan semata-mata membolehkan, menganjurkan, mewajibkan, atau mensunnahkan poligami. Tetapi, surah ini (An-Nisaa' ayat tiga) hanya memberi jalan dan cara bagi mereka yang menginginkannya ketika menghadapi kasus atau kondisi tertentu yang menjadikan poligamilah sebagai jalan keluarnya.²⁸

Akhir kata, penulis sejauh ini belum menemukan adanya suatu riwayat apalagi dalam kitab suci (Al Quran) yang secara tegas menganjurkan dan membolehkan poligami. Kebanyakan kenyataan pada sejarah menegaskan bahwa berpoligaminya Nabi bukan hanya sekadar memuaskan nafsu belaka, tetapi ada banyak alasan kenapa Nabi bisa sampai berpoligami bahkan lebih dari empat. Seperti yang telah diuraikan penulis di atas tentang berpoligaminya Nabi Muhammad Saw. bahwa Nabi Muhammad Saw. kebanyakan menikahi para janda kecuali Aisyah, dan itu pun tak lain hanya untuk perlindungan sosial yang dikarenakan banyak istri-istri ditinggal mati oleh suaminya ketika perang. Semua itu Nabi lakukan sebagai respon dan cara untuk menghadapi situasi dan kejadian yang terjadi pada masa itu sehingga menjadikan poligamilah sebagai jalan keluarnya.

Penutup

Dari pembahasan panjang mengenai poligami yang telah diulas dan ditulis oleh peneliti, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa poin yaitu sebagai berikut:

²⁴ <https://zulfiifani.wordpress.com/2010/08/05/poligami-dalam-pandangan-buya-hamka/>

²⁵ M. Quraish Shihab,. Hlm 410

²⁶ Hamka, Tafsir Al-Azhar. Hlm 185-186

²⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar. Hlm 180

²⁸ M. Quraish Shihab,. Hlm 411

Pertama, dalam ayat ketiga surat An-Nisa' setelah melakukan penelitian yang cukup panjang, ternyata terlihat jelas bahwa sebenarnya anjuran menikah lebih dari satu istri (QS An-Nisa':3) yang sering dijadikan landasan oleh kalangan yang pro poligami itu adalah awalnya dikarenakan untuk melindungi anak yatim, bukan semata-mata tentang poligami, kita tidak bisa memahami suatu ayat hanya dengan teksnya saja tetapi juga harus memahami konteks dari ayat tersebut, sehingga akan terhindar dari kesalahan dalam memahaminya. Dan dalam ayat ini (QS An-Nisa' ayat tiga) pada tafsir Al-Azhar Hamka menekankan adanya keizinan Allah swt untuk melakukan poligami, berbeda dengan Quraish Shihab yang berpendapat dalam tafsir Al-Mishbahnya, bahwa ayat ini menekankan tidak adanya kewajiban atau anjuran dalam berpoligami.

Kedua, mengenai konsep adil poligami dalam Al Quran , dalam ayat tersebut (QS. An-Nisa':3) Adil poligami menurut Quraish Shihab adalah Adil dalam aspek material. Namun dalam surah An-Nisa' ayat 129 adalah adil dalam aspek *immaterial* yang itu tidak bisa dicapai oleh manusia secara terus menerus, karena berbagi dalam hal cinta kasih sayang adalah suatu hal yang sulit dicapai oleh kemampuan manusia. Sedangkan adil dalam poligami menurut Buya Hamka adalah adil dalam hal tempat diam (hak sukna), hak batin, hak nafkah sandang dan pangan, dan lain-lainnya.

Saran

Setelah melalui proses pembahasan dan pengkajian tentang penafsiran surah An-nisa' ayat tiga dalam tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar, kiranya penulis perlu untuk mengemukakan beberapa saran sebagai kelanjutan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlu diadakan penelitian yang lebih komprehensif tentang poligami, baik ditinjau dari segi hukum maupun maksud Al Quran sendiri sebagai ajaran moral yang bersifat universal. Dengan hal itu, bisa menjadi tolak ukur dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan secara otomatis pasti ada masalah baru yang timbul semacam itu.
2. Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui dan menjelaskan makna poligami dalam Islam, khususnya dari tafsir Al-Mishbah dan Al-Azhar. penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan adanya penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Dengan harapan dapat menyebarkan wacana pemikiran Islam dan dapat disosialisasikan kepada khalayak umum.
3. Terakhir untuk pembaca, sekiranya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, terutama mengenai kajian yang saat ini telah menjadi salah satu keilmuan baru dalam ranah Ilmu Al Quran dan Tafsir.

DAFTAR PUSTAKA

- “Husein Muhammad, Poligami, Yogyakarta, IRCiSoD, 2020
<https://zulfiifani.wordpress.com/2010/08/05/poligami-dalam-pandangan-buya-hamka/>
- Shihab, M. Quraish, Tafsir Al mishbah: pesan, kesan, dan keserasian al qur'an, Tangerang, Lentera hati, 2006
- Baidan, Nasruddin dan Erwati Aziz, Penelitian Tafsir, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016
- Bustami, et al, Memikirkan kembali Problematika perkawinan poligami secara sirri,
- Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran , Jakarta, Lentera Hati, 2002 Yogyakarta, DEEPUBLISH, Maret 2020.
- Hamka, Tafsir Al-Azhar diperkaya dengan pendekatan Sejarah, Sosiologi, Taswuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi, Jakarta, Gema Insani, 2015
- Zunly Nadia, Membaca ayat poligami bersama Fazlur Rahman. Volume 2, No. 1, Desember 2017 (Jurnal STAISPA, Yogyakarta)
[https://ethese, UIN Mataram.ac.id/id/eprint/3999](https://ethese.uinmataram.ac.id/id/eprint/3999). Poligami, Quraish Shihab, KHI UU, NO. 1 tahun 1974 kaum Feminisme. Diakses pada tanggal 25-08-2020
- Nasution Khoirudin, “perdebatan sekitar status poligami” Yogyakarta: PSW IAIN Sunan kalijaga, 2002
- Jurnal Liza Wahyunito IAIN Bengkulu, “konsep adil poligami dalam pandangan M. Quraish Shihab dan Siti Musdah Mulia.”
- “Mutakabbir, Abdul, Reinterpretasi poligami menyingkap makna, syarat hingga Makna poligami dalam Al Quran , Yogyakarta, DEEPUBLISH, 2019”
- Anwar, Shabri Shaleh, et al, Pendidikan Gender Dalam Sudut Pandang Islam. Rike Luluk Khoriah, Poligami Nabi Muhammad menjadi alasan legitimasi bagi umatnya serta tanggapan kaum Orientalis (Jurnal UIN Sunan Kalijaga) DOI: <https://10.14421/livinghadis.2017.1374>
- Shihab, M. Qurais, Islam yang disalahpahami, Tangerang, Lentera Hati, November, 2018